



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang budidaya perikanan air payau dan laut, di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan, serta di bidang pelabuhan perikanan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061/8952/SJ tanggal 5 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 386);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 3 (tiga) UPTD di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD Balai Budidaya Perikanan Air Payau dan Laut, Kelas A;
 - b. UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan, Kelas A; dan
 - c. UPTD Pelabuhan Perikanan Sungsang, Kelas B.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang budidaya perikanan air payau dan laut, di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan, serta di bidang pelabuhan perikanan Sungsang pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
UPTD Balai Budidaya Perikanan Air Payau dan Laut
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Budidaya Perikanan Air Payau dan Laut Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Budidaya Perikanan Air Payau;
 - d. Seksi Budidaya Perikanan Laut; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Budidaya Perikanan Air Payau dan Laut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian;
 - d. Seksi Penerapan Mutu; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
UPTD Pelabuhan Perikanan Sungsang
Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Sungsang Kelas B terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Sungsang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD Balai Budidaya Perikanan Air Payau dan Laut
Pasal 8

Kepala UPTD mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, membina, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan program yang terkait dengan bidang budidaya perikanan air payau dan laut.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kerja tahunan;
- b. penyediaan benih dan calon induk yang bermutu;
- c. pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan air payau dan laut;
- d. pelaksanaan pengendalian kesehatan ikan dan mencegah dari kontaminasi penyakit, bahan kimia berbahaya yang bersifat karsinogenik dan toksin;
- e. pelaksanaan uji lapang teknologi budidaya air payau dan laut;
- f. penyampaian laporan kegiatan UPTD;
- g. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan ketatausahaan dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keuangan dan perlengkapan umum;
- d. melaksanakan inventarisasi barang milik daerah;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dokumen penyusunan anggaran;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan budidaya perikanan air payau dan laut secara berkala dan tahunan;
- g. membuat usulan rencana kerja tahunan pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan air payau dan laut;
- h. merencanakan program dan kegiatan UPTD;

- i. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- j. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

- (1) Seksi Budidaya Perikanan Air Payau mempunyai tugas :
- a. melaksanakan tugas produksi pembenihan perikanan air payau;
 - b. melaksanakan pengelolaan benih dan induk berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - c. melaksanakan pengembangan budidaya perikanan air payau;
 - d. menyampaikan informasi dan teknologi budidaya perikanan air payau;
 - e. memantau distribusi benih di masyarakat;
 - f. melaksanakan pengendalian kesehatan ikan dan mencegah dari kontaminasi penyakit, bahan kimia berbahaya yang bersifat karsinogenik dan toksin;
 - g. menyampaikan laporan kegiatan;
 - h. merencanakan program dan kegiatan;
 - i. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - j. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Budidaya Perikanan Laut, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan tugas produksi pembenihan perikanan air laut;
 - b. melaksanakan pengelolaan benih dan induk berdasarkan SNI;
 - c. melaksanakan pengembangan budidaya perikanan air laut;
 - d. menyampaikan informasi dan teknologi budidaya perikanan air laut;
 - e. memantau distribusi benih di masyarakat;

- f. melaksanakan pengendalian kesehatan ikan dan mencegah dari kontaminasi penyakit, bahan kimia berbahaya yang bersifat karsinogenik dan toksin;
- g. menyampaikan laporan kegiatan;
- h. merencanakan program dan kegiatan;
- i. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- j. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Pasal 12

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan dalam hal pengujian dan penerapan, bimbingan diversifikasi produk perikanan, sertifikasi produk serta penerapan mutu hasil perikanan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengujian dan penerapan mutu, keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan serta lembaga sertifikasi produk hasil perikanan;
- b. pelaksanaan bimbingan pemenuhan persyaratan SNI;
- c. pelaksanaan penerapan mutu sebagai bahan penyiapan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
- d. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi registrasi pelaku usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. pelaksanaan monitoring hasil perikanan;
- f. pengawasan dan pembinaan terkait kepegawaian, ketatausahaan, perencanaan anggaran, keuangan, pengolahan data dan penerbitan sertifikasi;

- g. pelaksanaan koordinasi dengan bidang, instansi dan lembaga terkait lainnya di bidang pengujian dan penerapan mutu;
- h. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
- i. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. melakukan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran;
- c. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. melakukan pengelolaan administrasi hubungan masyarakat dan kerja sama;
- e. melakukan sertifikasi hasil pengujian dan Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan;
- f. melakukan pengelolaan Barang Milik Negara dan/atau Daerah;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan;
- h. melakukan pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga;
- i. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- j. melaksanakan pengelolaan akreditasi laboratorium;
- k. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- l. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

(1) Seksi Pengujian, mempunyai tugas :

- a. melakukan pengujian mutu dan keamanan pangan produk hasil perikanan;

- b. melakukan penerapan sistem pengujian laboratorium yang mengacu kepada ISO 17025;
- c. melakukan penerapan manajemen dan sistem mutu yang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan analisis data hasil pengujian laboratorium produk perikanan;
- e. melaksanakan monitoring hasil perikanan;
- f. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana pengujian;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan seksi pengujian;
- h. merencanakan program dan kegiatan;
- i. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- j. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Penerapan Mutu, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan manajemen dan pengendalian mutu;
- b. melaksanakan bimbingan dan penerapan mutu sebagai bahan penyiapan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) serta melakukan monitoring penerapan *Good Manufacturing Practice* (GMP) dan *Sanitation Standard Operating Procedures* (SSOP);
- c. melakukan penyiapan bahan rekomendasi registrasi pelaku usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. melakukan penerapan teknologi pengolahan dan pengemasan;
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan seksi penerapan mutu;
- f. melakukan bimbingan pemenuhan persyaratan SNI dan bimbingan diversifikasi produk perikanan;
- g. merencanakan program dan kegiatan;

- h. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- i. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
UPTD Pelabuhan Perikanan Sungsang
Pasal 16

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan Sungsang.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi operasional pelabuhan perikanan;
- b. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan bukti pencatatan (*log book*);
- d. pelaksanaan pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar;
- e. pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- f. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- g. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- h. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- i. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- j. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;

- k. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
- l. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
- m. pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- o. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian dan Pelaksana serta Fungsional;
- p. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi, pelaksanaan, penyusunan rencana, program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan dan umum;
- b. mengendalikan lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja) serta rumah tangga;
- c. mengelola Barang Milik Negara/Daerah;
- d. memantau, dan mengevaluasi, serta pelaporan;
- e. merencanakan program dan kegiatan UPTD;
- f. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- g. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dan pelaksana yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 21

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (4) Kepala UPTD Kelas B merupakan jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas, Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 22

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan perangkat daerah dan instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 8 Seri D);

- b. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 12 Seri D);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Januari 2018
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 23

LAMPIRAN I :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD BALAI BUDIDAYA PERIKANAN AIR PAYAU DAN LAUT



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN II :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN III :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PELABUHAN PERIKANAN SUNGSANG KELAS B



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN